

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL  
ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN  
PENGELOLA**

**(Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan  
Kopang kabupaten Lombok Tengah)**



Oleh  
**LALU DIKI DARMAWAN**  
NIM: 180201013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL  
ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN  
PENGELOLA**

**(Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan  
Kopang kabupaten Lombok Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan  
penelitian Program Serjana (S1) Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh:**

**LALU DIKIDARMAWAN**

**NIM: 180201013**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Lalu Diki Darmawan, NIM: 180201013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 19 September 2023

Pembimbing ,

A large, faint watermark logo of Universitas Islam Negeri Matarani is centered on the page. It features a green star-like shape with a book and a quill inside, and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM' below it. A black signature is written over the logo, pointing to the name of the supervisor.  
**Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.**

NIP. 196312311999031005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 19 September 2023

Hal : Ujian Skripsi

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Syariah**

**di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa/i : Lalu Diki Darmawan

NIM : 180201013

Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding *munaqasah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. MUTAWALI, M.Ag.**

NIP. 196312311999031005

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Lalu Diki Darmawan, NIM: 180201013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah)”, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal

### Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag : \_\_\_\_\_  
(Ketua Sidang/Pembimbing)

Husnul Hidayati, S.Ag., M.Ag : \_\_\_\_\_  
(Penguji I)

Wawan Andriawan, M.Kn : \_\_\_\_\_  
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP 197110171995031002

## HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa'[4]: 29)



Perpustakaan UIN Mataram

## HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk Ibuku Baiq Rohani dan Bapakku H.L.Darmawi, saudara-saudariku, almamaterku, semua guru dan dosenku”



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita berupa nikmat sehat, pengetahuan dan petunjuk serta ridha-nya, sehingga bisa terlaksana Skripsi kami yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah)” .

Peneliti skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan beberapa pihak, oleh karena itu peneliti memberikan penghargaan setinggi tingginya serta ucapan terima kasih kepada para pihak yang membantu diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. sebagai pembimbing yang memberikan kami bimbingan, motivasi, maupun koreksi secara mendetail dan terus-menerus tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana apapun sehingga Skripsi bisa selesai;
2. Ibu Husnul Hidayati, S.Ag.,M,Ag dan Bapak Wawan Andriawan, M.Kn sebagai penguji yang telah memberikan sarankonstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Syukri Abubakar, M. Ag. Dan bapak Jaya Miharja, M. SI Selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram;
4. Bapak Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas syariah;
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag. Selaku Rektor UIN Mataram pada saat proses penulisan skripsi ini, yang senantiasa mencurahkan tenaga sekaligus semangatnya untuk kampus yang tercinta ini;
6. Bapak Prof. H. Musawar M.Ag selaku Wali Dosen yang sudah membimbing penulis selama menjalankan masa perkuliahan;
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah UIN Mataram yang memberikan ilmu dan pengalamannya selama ini;

8. Para Staf Akademik Fakultas Syariah yang telah melayani dan dipermudah dalam hal penyusunan karya ilmiah ini;
9. Semua teman-teman yang pernah membantu dan memberikan dorongan semangat dan motivasi yang tiada henti lebih khusus temen-temen seperjuangan yang ada di keluarga besar Fakultas Syariah, terkhusus Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018.

Mataram,  
2023

Penulis

Lalu Diki Darmawan  
NIM; 180201013



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN LOGO .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat .....	4
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang <i>Mudharabah</i> ....	10
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	12
3. Dasar Hukum.....	13
4. Macam-macam <i>Mudharabah</i> .....	15

5. Pembatalan dan Berakhirnya <i>mudharabah</i> .....	18
6. Kewajiban dan Hak-hak dalam Bagi Hasil .....	20
7. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis dalam Sistem Bagi Hasil.....	21
G. Metode Penelitian .....	23
1. Pendekatan Penelitian .....	23
2. Jenis Penelitian .....	24
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Sumber Data.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	25
6. Teknik Analisis Data.....	26
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	27
H. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENCUCIAN MOBIL DAVA DESA</b>	
<b>Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok</b>	
<b>Tengah .....</b>	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Pencucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan	
Kopang kabupaten Lombok Tengah .....	29
B. Peraktek Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik	
Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava Desa	
Darmaji.....	36
1. Bentuk Dari Akad perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak	
Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava	
Desa Darmaji .....	36
2. Tanggung Jawab Terhadap Resiko dan Kerugian Sistem Bagi	
Hasil Cucian Mobil Dava .....	38
3. Pembagian Hasil Usaha Cucian Mobil Dava.....	39

4. Dampak Dari Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuciian Mobil Dengan Pengelola Di Cuciian Mobil Dava Desa Darmaji .....	40
C. Problematika Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuciian Mobil Dengan Pengelola Di Cuciian Mobil Dava Desa Darmaji.....	41
<b>BAB III TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA Studi Kasus Pada Cuciian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah .....</b>	<b>44</b>
A. Analisis Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuciian Mobil Dengan Pengelola Di Cuciian Mobil Dava Desa Darmaji.....	44
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuciian Mobil Dengan Pengelola Di Cuciian Mobil Dava Desa Darmaji.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>56</b>

## **DAFTAR TABEL**

Data Desa Darmaji

Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan Desa Darmaji

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Darmaji

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Darmaji



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Desa Darmaji
- Lampiran 4 Kartu Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL  
ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA  
(Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang  
kabupaten Lombok Tengah)**

Oleh:

Lalu Diki Darmawan

180201013

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian peneliti terhadap praktik sistem bagi hasil seperti yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola cucian mobil Dava di desa Darmaji, yang dimana praktiknya yaitu Kesepakatan akad kerjasama yang dibuat oleh masing-masing pihak hanya diucapkan tidak ada kesepakatan tertulis antara pemilik dan pengelola cucian mobil Dava, pemilik dan pengelola cucian mobil membuat perjanjian awal bahwa keuntungan pengelolaan akan dikurangi dari modal dan sisa keuntungan akan dibagi dengan pengelola 40% dan pemilik cucian mobil 60%.

Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan solusi atas masalah saat ini, yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji?, 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji?, 3. Bagaimana problematika pada kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji?. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis menganalisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data.

Hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik dan pengelola cucian mobil Dava desa Darmaji pertama menggunakan perjanjian lisan. Menurut konsep *mudharabah muqayyadah*, yang terjadi antara dua atau lebih pihak yang mencapai kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama, penerapan

bagi hasil di atas adalah jenis kerja sama di mana keuntungan dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut dibagi bersama. Namun, seringkali penggelut usaha tidak menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep ini. Penelitian menunjukkan membagi keuntungan pada saat penjualan selesai adalah cara terbaik untuk menjamin bisnis berjalan dengan baik. Ini dapat dilakukan secara bulanan atau dalam jangka waktu tertentu.

Kata kunci: *Sistem bagi hasil, Bentuk Perjanjian, Akad Mudharabah*



Perpustakaan UIN Mataram

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan semua orang untuk saling membantu dengan rasa tanggung jawab dan menegakkan nilai-nilai keadilan serta mencegah penindasan dan pemerasan. Dua sumber utama agama Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Memungkinkan orang Muslim untuk berdagang atau memiliki usaha sendiri adalah salah satu aspek hukum yang ada di dalamnya. Memungkinkan bisnis berjalan dengan mudah dan lancar, mereka juga dapat menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian, atau serikat dagang. Fuqaha sepakat bahwa dia dapat menjalankan ikatan kerjasama dalam modal dan keuntungan selagi memenuhi rukunnya, yaitu ijab dan qabul, untuk memperjelas transaksi.<sup>1</sup>

Jauh sebelum sistem bagi hasil muncul di dunia perbankan, telah ada di perekonomian Indonesia. Sistem ini berasal dari hubungan yang kuat antara pengelola modal dan pemilik modal. Pengelola modal adalah orang yang memiliki kelebihan dalam mengelola kekayaan dan pertumbuhannya tetapi tidak memilikiharta yang dapat dia urus. Di sisi lain, pemilik modal adalah orang yang memiliki kelebihan dalam harta tetapi tidak mampu mengelolanya.<sup>2</sup>

Secara historis, *mudharabah* sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri menggunakan pendekatan kolaboratif ini. Bagi hasil adalah kerja sama antara dua orang yang bekerja sama untuk menjalankan sebuah usaha. Initerdiri dari pengusaha dan pemberi modal, yang masing-masing memiliki hak atas keuntungan dari bisnis mereka. Karena tidak ada

---

<sup>1</sup> Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, edisi 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 142.

<sup>2</sup> Indrayani Henni, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau*, Jurnal, Vol. II, Edisi 14, Tahun 2018, hlm. 42.

yang tahu berapa keuntungan yang akan diperoleh, pembagian keuntungan ditunjukkan sebagai prosentase dari keuntungan.<sup>3</sup>

Dalam perekonomian yang marak sekarang yaitu menggunakan sistem bagi hasil ini adalah bagian dari bentuk kerja sama antara penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain. Sesungguhnya agama islam mengajarkan bagaiman cara kerjasama secara benar tidak memberatkan salah satu pihak. *Mudharabah* adalah kontrak kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal secara keseluruhan (seratus persen), dan pihak kedua berfungsi sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak. Selain itu, jika ada kerugian, itu ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola. Fenomena *mudharabah* tepatnya, tidak hanya berlaku pada penelitian di perbankan, tepatnya bank non-konvensional atau bank *syariah*. Tetapi ada juga pada penelitian cucian mobil.<sup>4</sup>

Pada lokasi penelitian, Cucian Mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang kabupaten Lombok tengah, praktik kerja sama dilakukan antara pengelola cucian mobil dan pemilik cucian mobil. Peneliti menemukan bahwa meskipun pendapatan di cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah tidak stabil, pemilik cucian mobil Dava mengatakan kepada peneliti bahwa kerja sama dilakukan dengan baik. Dankeuntungan dibagi antara pemilik dan pengelola. Namun, kesepakatan awal antara pemilik dan pengelola cucian mobil adalah bahwa keuntungan pengelolaan dikurangi dari modal, dan sisa keuntungan dibagi dengan manajer 40% dan pemilik perusahaan cuci mobil 60%. Setelah modal dikembalikan, keuntungan tetap dibagi sepenuhnya antara pengelola dan pemilik.

---

<sup>3</sup> Kartiko Ari, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam*, Jurnal, Vol. 2, Nomor 1, Juli 2019, hlm. 18.

<sup>4</sup> Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2020), hlm. 136.

Pada dasarnya sistem bagi hasil itu harus memenuhi syarat-syaratnya, khususnya akadnya. Sementara akad kerjasama yang dibuat hanya oleh kedua belah pihak diucapkan tidak ada kesepakatan tertulis. Dengan demikian, penerapan sistem yang menghasilkan memberi pemilik layanan cuci mobil uang dan kepercayaan kepada pengelola untuk menjalankan cucian mobil. Kegagalan hukum seperti akibat riba yang dapat melibatkan sebelah pihak dalam usaha yang dikenal sebagai kerja sama untuk hasil sangat mungkin terjadi dalam kerjasama ini. Dalam kasus ini, yang dimaksud dengan riba adalah elemen yang saling menguntungkan, di mana pemilik usaha memperoleh keuntungan yang sebanding dengan pada administrasi, yang seharusnya membagi keuntungan ini dengan wajar.

Berdasarkan temuan awal yang dilakukan, peneliti menemukan ketidakjelasan akad atau tidak sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal. Untuk membagi keuntungan, pemilik dan pengelola cucian mobil membuat perjanjian awal bahwa keuntungan pengelolaan akan dikurangi dari modal dan sisa keuntungan akan dibagi dengan pengelola 40% dan pemilik cucian mobil 60%. Setelah modal kembali, hasil akan dibagi sepenuhnya kepada pemilik dan pengelola. Kesepakatan akad kerjasama yang dibuat oleh masing-masing pihak hanya diucapkan tidak ada kesepakatan tertulis antara pemilik dan pengelola layanan cuci mobil Dava. Dari kesimpulan temuan awal dan keterangan itulah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil Dava di Desa Darmaji dan, mengangkat judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana problematika pada kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui cara menjalankan perjanjian kerja sama untuk keuntungan pengelola cucian mobil dengan pemilik layanan di cucian mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan peraturan islam tentang perjanjian kerja sama mudharabah antara pihak pengelola layanan cucian mobil dengan pemilik di cucian mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah.

### **2. Manfaat**

manfaat dari penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Dengan menyelenggarakan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai praktik sistem bagi hasil antara pemilik cucian mobil

dengan pengelola dalam tinjauan hukum islam dan diharapkan menambah ilmu pengetahuan hazanan. Selain itu, diharapkan menjadi inspirasi untuk penelitian lebih lanjut, sehingga penelitian dapat terus berlanjut dan mencapai hasil terbaik.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat agar dapat mengembangkan rasa keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT dan dapat berfungsi sebagai landasan untuk masyarakat dalam sarana pelaksanaan kerja sama mudharabbah antara pengelola layanan cucian mobil dengan pemilik sesuai tinjauan hukum islam.

#### **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

##### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti akan berkonsentrasi pada penelitian terkait dalam penelitian ini sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pengelola layanan Cucian Mobil dengan Pemilik (studi kasus pada cucian mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah).

##### **2. *Setting* Penelitian**

Dalam studi ini, peneliti melakukan penelitian di lokasi yaitu Desa Darmaji sebagai lokasi penelitiannya. Alasannya ialah sebagian masyarakat Desa Darmaji belum terlalu memahami hukum Islam terlebih dalam ranah sistem bagi hasil yang sesuai dengan moral syariah, sehingga peneliti tertarik meneliti di pencucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

Pada dasarnya peneliti mudah mendapatkan informasi, karena Desa Darmaji merupakan lokasi rumah peneliti.

## E. Telaah Pustaka

Studi literatur tentang penelitian ini bertujuan akan memperoleh deskripsi terkait ikatan topik yang akan dikaji dengan topik serupa adapun sebelumnya sudah diteliti dengan peneliti lain, bukan lain hanya untuk mengisi celah-celah kekurangan dalam penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan beberapa hasil dari penelitian atau kajian terdahulu guna untuk menjaga kemurnian dari penelitiannya antara lain sebagai berikut :

1. Muhammad Viqhi Pratama “Tinjauna Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja sama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)” Skripsi ini memberi kesimpulan bahwa di kompleks Polda II di Kelurahan Pinang Jaya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, pemilik dan pemelihara burung bekerja sama secara lisan untuk menghasilkan hasil temak burung. Meskipun burung dan modal berasal dari pemilik, pemelihara adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya. Namun, dalam pelaksanaan, ada pihak yang sesuai dengan perjanjian awal dan pihak lain yang tidak sesuai. Pihak yang tidak sesuai, di mana pengelola menanggung biaya oprasional dan hasil keuntungan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan perjanjian awal, sehingga pemelihara merasa dirugikan dan menimbulkan perselisihan. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, beberapa hasil ternak burung sesuai, sementara yang lain tidak. Jika syarat kerja sama dipenuhi, itu sah. Namun, Jika pihak pemilik modal melanggar perjanjian awal dan bagi hasilnya mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, itu tidak sah karena melanggar hukum ekonomi Syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Viqhi Pratama, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja sama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati. (*Skripsi*, UIN Intan Raden Lampung, Lampung, 2018), hlm. 51.

Peneliti terdahulu memiliki kesamaan fokus terhadap bagi hasil *mudharabah* dalam kerjasama pengembangbiakan ternak burung merpati. Adapun perbedaan bahwa penelitian terdahulu memfokuskan tentang kerja sama lisan bagi hasil ternak burung antara pemilik dan pemelihara burung, modal dan burung berasal dari pemilik, tetapi pemelihara bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat burung. Sedangkan penelitian sekarang memfokuskan tentang tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil mendapatkan 60% dan pengelola mendapatkan 40% dari keuntungan pengelolaan dikurangi dari modal, kesepakatan akad kerjasama yang dibuat oleh masing-masing pihak hanya diucapkan tidak ada kesepakatan tertulis antara pemilik dan pengelola. Studi masalah pada cucian mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah.

2. Eni Susilowati “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Asuransi Syari’ah (Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari’ah Kedaton Bandar Lampung)” skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa Dengan akad *mudharabah* di asuransi AXA Mandiri Syari’ah Kedaton Bandar Lampung, peserta dapat memberikan sepenuhnya modalnya kepada pengelola, yang merupakan asuransi syariah. Prinsip syariah mengatur asuransi, sehingga keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian, dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak asuransi. Pengeluaran kontribusi (premi) peserta kepada pengelola asuransi AXA Mandiri Syari’ah akan di distribusikan ke-2 rekening: rekening tabarru, yang digunakan untuk investasi, dan rekening tabungan. Pada awal perjanjian antara kedua belah pihak, ketentuan akan digunakan untuk perhitungan hasil. *Mudharabah* diizinkan dalam agama Islam. Dalam hal penerapan akad *mudharabah* pada AXA Mandiri Syari’ah Kedaton Bandar Lampung, jika itu dilaksanakan sesuai dengan skema hasil

yang diuraikan (di halaman 54-57) dan pengembangan dana nasabah oleh pihak asuransi AXA Mandiri Syari'ah yang di investasikan secara halal, maka tidak ada pelanggaran terhadap prinsip *mudharabah* dalam Islam.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan fokus terhadap implementasi kontrak *mudharabah* dalam asuransi syari'ah. Adapun perbedaan bahwa pengkajian terdahulu memfokuskan tentang akad *mudharabah* yang memungkinkan peserta memberikan sepenuhnya modalnya kepada pengelola, sehingga keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak asuransi. Sedangkan peneliti sekarang memfokuskan tentang tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil antara pihak pemilik cuci mobil mendapatkan 60% dan pengelola mendapatkan 40% dari keuntungan pengelolaan dikurangi dari modal, kesepakatan akad kerjasama yang dibuat oleh masing-masing pihak hanya diucapkan tidak ada kesepakatan tertulis antara pemilik dan pengelola, studi kasus pada cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

3. Mia Mandasari “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Mudharabah* (Studi Pada Inspirasi Corner Cafe di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)” skripsi ini memberikan kesimpulan bahwa Pembayaran upah ini diberikan langsung kepada pekerja pada saat pergantian sif. Akibatnya, pendapatan pekerja tergantung pada pendapatan dari penjualan dan jumlah pekerja yang bekerja selama satu sif, seperti yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, praktik memberikan upah melalui sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* (Studi Pada Inspirasi

---

<sup>6</sup> Eni Susilowati, Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari'ah Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari'ah Kedaton Bandar Lampung, (*Skripsi*, UIN Intan Raden Lampung, Lampung, 2018), hlm. 69.

Corner Café di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) dapat dideskripsikan sebagai berikut: Untuk mempercepat operasi bisnis, pemilik usaha pertama menyediakan modal dan tempat usaha; kemudian, mereka bekerja sama dengan pekerja kedua. Dalam satu sift, pekerja dibayar melalui sistem yang menghitung jumlah pekerja dan penjualan dalam satu sift. Pembayaran dilakukan setiap pergantian waktu sift. Dengan kesepakatan ini, masing-masing pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, memiliki tanggung jawab. Dengan kata lain, pihak pertama menanggung seluruh kerugian apabila kerugian terjadi secara tidak sengaja. Namun, pihak kedua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, kecurangan, kelalaian, atau penyalahgunaan perjanjian yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak kedua. Tujuan dari kesepakatan tersebut adalah untuk mempercepat kegiatan usaha sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau menyesal dikemudian hari.<sup>7</sup>

Penelitian terdahulu memiliki kesamaan fokus terhadap mekanisme atau praktik dalam hal memberikan upah melalui sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Adapun perbedaan bahwa penelitian terdahulu memfokuskan Pembayaran upah ini diberikan langsung kepada pekerja pada saat pergantian sift. Akibatnya, pendapatan pekerja tergantung pada pendapatan dari penjualan dan jumlah pekerja yang bekerja selama satu sift. Dengan kata lain, pihak pertama menanggung seluruh kerugian apabila kerugian terjadi secara tidak sengaja. Namun, pihak kedua bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kerusakan, kecurangan, kelalaian, atau penyalahgunaan perjanjian yang dilakukan dengan sengaja

---

<sup>7</sup> Mia Mandasari, Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Studi Pada Inspirasi Corner Cafe di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), hlm. 4.

oleh pihak kedua. Sedangkan peneliti sekarang memfokuskan tentang tinjauan hukum islam tentang sistem

bagi hasil antara pihak pemilik cuci mobil mendapatkan 60% dan pengelola mendapatkan 40% dari keuntungan pengelolaan dikurangi dari modal, kesepakatan akad kerjasama yang dibuat oleh masing-masing pihak hanya diucapkan tidak ada kesepakatan tertulis antara pemilik dan pengelola. studi kasus pada cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

## F. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang *Mudharabah*

#### a. Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, kata "*mudharabah*" berasal dari kata "berjalan di atas bumi", yang biasanya disebut sebagai "bepergian." Hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam Q.S an-Nisaa' ayat 4 ayat 101.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ  
إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidakdosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang- orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu (an- Nisaa' 4: 101).

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.<sup>8</sup> Secara teknis, *mudharabah* adalah kontrak kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), yang

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 223.

menyediakan seluruh modal secara keseluruhan, dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Kesepakatan dalam kontrak menentukan bagaimana keuntungan usaha dari akad *mudharabah* dibagi, biasanya dalam bentuk nisbah (presentase).

Jika bisnis mengalami kerugian, *shahibul mal* bertanggung jawab atas kerugian itu, selama kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalian *mudharib*. Sebaliknya, *mudharib* bertanggung jawab atas upaya dan waktu yang telah dihabiskan untuk menjalankan bisnis.<sup>9</sup>

Selain itu, beberapa orang menyebut *Qiradh* dengan "*muamalah*", yang merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak demi satu orang, di mana salah satu pihak memberikan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk digunakan dalam perdagangan, dan Menurut kesepakatan, keuntungan perdagangan dibagi menjadi beberapa bagian.<sup>10</sup>

Perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis maupun lisan. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, *mudharabah* adalah jenis perusahaan akad yang disepakati oleh dua orang dengan ketentuan bahwa satu pihak memiliki modal, Salah satu pihak menghasilkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagi antara mereka masing-masing.<sup>11</sup>

## 2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah *shahibul mal* (pemilik

---

<sup>9</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 224.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Bandung: AL Ma'arif, 1997), hlm. 36.

<sup>11</sup> Hasbi Ash Siddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 90.

dana), mudharib (pengelola), *sighat* (ijab qabul), *ra'sul mal* (modal), pekerjaan, dan keuntungan.

Menurut ulama syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan harus dalam bentuk uang tunai. *Mudharabah* tidak berlaku untuk barang dagang seperti batangan, mas, perak, atau barang dagang lainnya.
- b. Akad dibatalkan untuk anak-anak, orang gila, dan orang yang berada di bawah pengampunan jika orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*.
- c. Untuk membedakan modal perdagangan yang akan diberikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, modal harus diketahui dengan jelas.
- d. Persentase keuntungan yang akan diterima pemilik modal dan pengelola harus ditentukan dengan jelas, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Memberikan janji dari pemilik modal, misalnya, saya memberi Anda uang ini untuk dagang dan jika ada

keuntungan, keuntungan akan dibagi dua dan diambil oleh pengelola.

- f. Karena *mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu; persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan. Al-Syafi'I dan Maliki berpendapat bahwa *mudharabah* rusak jika ada persyaratan. Namun, Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa *mudharabah* sah jika tidak ada persyaratan.<sup>12</sup>

### 3. Dasar Hukum

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, *Mudharabah* dianggap sebagai akad yang diizinkan dalam Islam. Secara umum, landasan dasar *syari'ah* ini lebih berfokus pada dorongan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

#### a. Al-Quran

- 1) Surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَاجِعًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>13</sup>

Dalam ayat di atas, akad (perjanjian) yaitu perbuatan yang merugikan orang lain seperti mencuri, merampas, dan riba. Umat Islam diperbolehkan mencari harta dengan cara yang baik

---

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002).  
hlm. 139-140.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya 2019.

salah satunya *mudhabah*. mencakup dua jenis perjanjian: janji seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjamin kebaikan dan kemaslahatan antara pihak yang berakad, kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ketentuan yang berlaku, diharapkan pihak yang berakad dapat memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

**b. Ijma'**

Secara bahasa, ijma berarti sebagai suatu hal berupa mengumpulkan berbagai macam perkara yang kemudian memberi hukum atas perkara tersebut serta meyakini hukum tersebut. Sedang secara umum, ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara'.<sup>14</sup>

Ijma (kesepakatan) para sahabat dan kesepakatan para imam yang menyatakan bahwa *mudharabah* boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa orang harus saling membantu dalam hal yang baik dan saling mencegah dalam hal yang buruk. Dalam hal Ijma *mudharabah*, ada riwayat yang mengatakan bahwa sebagian sahabat dapat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah* tanpa dilarang oleh sahabat lainnya.

**c. Qiyas**

Qiyas berasal dari kata "*qiyas*", yang berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Meng-*qiyas*-kan berarti mengira-ngirakan atau menyamakan dua hal. Menurut ulama ushul fiqh, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki *nash* hukum dengan sesuatu yang memiliki *nash* hukum karena adanya persamaan illat hukum. Dalam istilah lain, qiyas

---

<sup>14</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ijma-dan-qiyas/>, diakses tanggal 24 Juni 2023, pukul 11.12.

adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang memiliki nash hukum karena adanya persamaan illat hukum.<sup>15</sup>

Menyuruh seseorang mengelola usaha pelayanan cuci mobil adalah sama dengan *mudharabah*. Di dunia ini, ada yang miskin dan yang kaya. Banyak orang kaya yang tidak dapat menghasilkan uang mereka sendiri, sementara banyak orang miskin yang ingin bekerja tetapi tidak memiliki modal yang diperlukan. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan golongan. Dengan demikian, tujuan *mudharabah* adalah untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kerja sama antara kedua belah pihak, kebutuhan semua orang dapat dipadukan, menghasilkan keuntungan.<sup>16</sup>

#### 4. Macam-macam *Mudharabah*

Ada dua jenis akad *mudharabah*: *mudharabah mutlak* (Al-mutlaq) dan *mudharabah muqayyadah*.

##### a. *Mudharabah Mutlak (al-mutlaq)*

Asy-Syarbini *mudharabah mutlak* merupakan penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata, "saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah, sepertiga atau lain-lain. *Mudharabah mutlak* adalah penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain. Menurut Muhammad Asy-Syarbini. Perjanjian tersebut tidak ada ketentuan atau

---

<sup>15</sup> <http://pa-sukamara.go.id/weblama/berita/artikel/635-interpretasi-analogi-qiyas-dalam-penerapan-hukum>, diakses tanggal 25 Juni 2023, pukul 14.10.

<sup>16</sup> Nofan, *Pembinaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

batasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Dalam pembahasannya, ulama Salafus Saleh sering menggunakan frase "lakukan sesukamu dari shahibul mal ke mudharib" untuk menunjukkan kekuatan yang luar biasa.

Penyertaan modal seseorang kepada pengusaha tanpa batas dikenal sebagai *mudharabah mutlak*. "Saya memberikan uang ini kepada Anda untuk menginvestasikan, dan kami akan membagi keuntungan, masing-masing setengah atau sepertiga, atau semacamnya". Tidak ada ketentuan atau pembatasan dalam akad tersebut mengenai lokasi kegiatan usaha, jenis usaha barang yang dijadikan objek usaha, atau ketentuan lain. Dalam pembahasannya, ulama Salafus Saleh sering mencontohkan *shahibul mal* ke *mudharib* dengan kata "*if'al ma Syi'ta*", yang berarti "lakukan sesukamu".<sup>17</sup>

Syafi'I Antonio mengatakan bahwa *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau lokasi bisnis. Syarat bisnis ini aman, halal, dan menguntungkan.<sup>18</sup>

*Mudharabah muthlaqah* harus memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Hasil atau keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal kontrak.
- 2) Pemilik akad tidak boleh berpartisipasi dalam pengelolaan bisnis; namun, mereka diizinkan untuk membuat usulan atau mengawasi. *Mudharib* memiliki otoritas penuh untuk mengelola modal, dan tidak ada batasan mengenai lokasi, tujuan, atau jenis usaha.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 372

<sup>18</sup> Muhammad Syafe'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 90

- 3) Tabungan dan deposito dapat digunakan sebagai *mudharabah muthlaqah*, sehingga terdapat dua kategori dana yang dikumpulkan: deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.
- 4) Sesuai dengan perjanjian yang disepakati, pemilik modal (tabungan *mudharabah*) berhak untuk mengambil dananya apabila dibutuhkan, tetapi tidak boleh memiliki saldo negatif.
- 5) Hanya dapat dicairkan deposit *mudharabah* dalam jangka waktu yang telah disepakati, yaitu 1,3,6 atau 12 bulan.<sup>19</sup>

**b. *Mudharabah Muqayyadah* (terikat)**

*mudharabah al-muqayyadah* merupakan penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Seperti syarat bahwa pengusaha harus berdagang didaerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain. Menurut Muhammad Asy-Syarbini. Dengan adanya pembatasan ini, *shahibul mal* seringkali mengikuti kecenderungan umum untuk memasuki jenis dunia bisnis ini. Salah satu batasan *Shahibul Mall* adalah tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi, dan jangka waktu.<sup>20</sup>

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam menyatakan, Pada *mudharabah muqayyadah*, *mudharib* tidak dapat menggunakan modal sesuka hatinya, tetapi

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 372.

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 227.

dia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahibul maal*.<sup>21</sup>

*Restricted Investment Account* adalah jenis *Mudharabah Muqayyadah* yang dimaksudkan untuk melindungi modal dari kerugian. Si *mudharib* harus memenuhi syarat-syarat tersebut. *Mudharib* bertanggung jawab atas kerugian apabila melanggar batasan-batasan ini.<sup>22</sup> *Mudharib* bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkan apabila dia bertindak bertentangan dengan pengawas pebatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut. Pada jenis *mudharabah* ini, waktunya dibatasi, dan *mudharabah* berakhir pada waktunya. Sehingga, yang dimaksud dengan *mudharabah muqayyadah* ini adalah simpanan khusus (*restricted*), pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pengelola (*mudharib*), termasuk tempat, tujuan, dan jenis usaha.<sup>23</sup>

## 5. Pembatalan dan Berakhirnya *mudharabah*

Jika salah satu dari kondisi berikut terjadi, *mudharabah* dianggap batal:

### a. Larangan Berusaha dan Pemecatan

Pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*tasharruf*), dan pemecatan semuanya membuat *mudharabah* batal. Hal ini terjadi jika semuanya memenuhi syarat untuk pembatalan dan larangan, yaitu orang yang melakukan akad mengetahuinya, dan modal telah diserahkan saat pembatalan atau larangan dilakukan. Meskipun demikian, jika pengusaha

---

<sup>21</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 1197.

<sup>22</sup> Wahyu Syarvina, *Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah*, *Jurnal*, Vol VII No. 1 Januari – Juni 2021, hlm. 27.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 373.

(*mudharib*) tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, maka dia diizinkan untuk terus mengusahakannya.

b. Salah Seorang *Aqid* Meninggal

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jika salah satu *aqid*, baik pemilik modal maupun pengelola, meninggal dunia, *mudharabah* batal. Ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan, yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilinya. Tidak peduli apakah ada orang yang melakukan akad atau tidak, pembatalan tersebut dianggap sempurna dan sah. Menurut ulama Malikiyah, jika seseorang meninggal saat melakukan akad, *mudharabah* tidak batal. Sebaliknya, jika ahli warisnya dapat diandalkan, *mudharabah* dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

c. Salah Seorang *Aqid* Gila

Menurut banyak ulama, gila dapat membatalkan *mudharabah* karena gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik Modal *Murtad*

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pemilik modal yang *murtad* (keluar dari Islam), terbunuh dalam keadaan *murtad*, atau bergabung dengan musuh dan telah diputuskan sebagai pembelot oleh hakim dapat membatalkan *mudharabah* karena bergabung dengan musuh sama dengan mati. Ini menunjukkan bahwa harta orang yang *murtad* dibagi antara para ahli warisnya, menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta.

e. Terjadi Kerusakan Modal Oleh Pengelola

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, maka *mudharabah* dianggap batal. Hal ini juga berlaku jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa apa-apa untuk diusahakan.<sup>24</sup>

Pada prinsipnya, Zuhayli menyatakan bahwa kontrak kerja sama dalam pemodalannya (*mudharabah*) akan berhenti jika salah satu pihak menghentikan kontrak, meninggal, atau modal yang

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 237.

ditanamkan hilang di tangan pengelola modal (*mudharib*). Ketika pemilik modal (*shahibul maal*) atau pengelola modal (*mudharib*) *murtad*, akad kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) juga akan batal. Menurut Zuhayli, jika salah satu syarat *mudharabah* tidak dipenuhi, maka *mudharabah* akan dianggap fasid dan akan dianara bentuk *mudharabah* fasid. Contohnya, seseorang yang memiliki alat perburuan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menawarkan kepada orang lain sebagai pengelola modal untuk berburu bersama-sama, dan kemudian, sesuai kesepakatan, keuntungan dibagi secara sama rata. Akibatnya, akad *mudharabah* ini fasid. *Mudharib* tidak berhak mendapat keuntungan dari perburuan atau dari semua keuntungan yang dimiliki *Shahibul Maal*. Yang mereka berhak adalah uang untuk pekerjaan mereka.<sup>25</sup>

Menurut Hendi Suhendi, apabila terjadi hal-hal tertentu, perjanjian hasil menjadi tidak sah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat yang ditetapkan belum terpenuhi. Jika syarat *mudharabah* tidak terpenuhi dan modal telah dipegang dan diperdagangkan oleh pengelola, pengelola berhak mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah. Ini karena pengelola bertindak atas izin pemilik modal dan melakukan tugas yang berhak menerima upah. Jika ada keuntungan, pemilik modal yang bertanggung jawab. Jika ada kerugian, pemilik modal bertanggung jawab karena pengelola adalah pekerja yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan peran mereka sebagai pengelola modal atau pengelola modal tersebut dapat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan kontrak. Dalam situasi ini, pengelola modal bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

---

<sup>25</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 148.

- 3) *Mudharabah* menjadi batal jika pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah satu pemilik modal meninggal dunia.<sup>26</sup>

## 6. Kewajiban dan Hak-hak dalam Bagi Hasil

### a. kewajiban dan Hak-hak pemilik modal

Pemilik modal mempunyai beberapa hak dan kewajiban saat bekerja sama untuk keuntungan, antara lain:

- 1) Pemilik modal bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyerahkan modal sepenuhnya.
- 2) Modal yang diberikan kepada pekerja dimiliki sepenuhnya oleh pemilik modal.
- 3) Pemilik modal memiliki otoritas untuk memantau operasi bisnis. Namun, pekerja tetap memiliki hak eksklusif untuk mengelola bisnis mereka sendiri tanpa terlibat dengan pemilik modal.
- 4) Selama diperlakukan mengenai kegiatan usaha untuk hasil, pemilik modal memiliki hak untuk memberikan saran dan bimbingan.
- 5) Selama kerugian yang disebabkan oleh kerja sama bagi hasil terjadi, pemilik modal bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut, bukan karena kelalaian pekerja.<sup>27</sup>

### b. Kewajiban dan Hak-hak Pengelola

Pendapat ulama berbeda tentang hak pekerja atas aset sistem bagi hasil. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah untuk kebutuhan pribadinya dari aset yang menghasilkan hasil, apakah dia tinggal atau bekerja. Karena *mudharib* tidak berhak atas manfaat tambahan dari akad *mudharabah*, dan ia akan menerima bagian keuntungan pada waktunya. Kerugian ini mungkin sama dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih banyak.

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 143.

<sup>27</sup> Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 267.

Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak, maka kontrak itu *fasid*.<sup>28</sup>

## 7. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis dalam Sistem Bagi Hasil

Perjanjian, menurut R. Subekti, adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang setuju untuk melakukan suatu hal.<sup>29</sup> Perjanjian, menurut Pasal 1313 KUHPerdara, hanya dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap oranglain. Namun, secara umum, ada dua jenis perjanjian: lisan atau tertulis. Perjanjian lisan dibuat antara dua pihak secara lisan, sedangkan perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tertulis, atau kontrak, baik di bawah tangan atau otentik. Kekuatan hukum dari kedua jenis perjanjian sebenarnya tidak terletak pada bentuknya, yaitu apakah tertulis atau lisan.<sup>30</sup>

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk perjanjian lisan (tidak tertulis) dan perjanjian tertulis:

1) Perjanjian tidak tertulis (lisan)

Yaitu perjanjian di mana klausul atau kesepakatan disepakati secara lisan. Perjanjian ini tetap sah, tetapi masalahnya adalah para pihak akan sulit membuktikan jika ada sengketa terkait dengannya.<sup>31</sup>

2) Perjanjian tertulis

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

<sup>30</sup> <http://www.msplawfirm.co.id/Kekuatan-Hukum-Perjanjian-Lisan/>, diakses tanggal 2 Juli 2023, pukul 10.12.

<sup>31</sup> <http://Titintrianash.Blogspot.com/2015/06/Normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, diakses tanggal 2 Juli 2023, Pukul 12.30.

- a) Perjanjian yang ditandatangani hanya oleh para pihak yang bersangkutan Perjanjian hanya memiliki kekuatan untuk mengikat para pihak yang terlibat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika pihak ketiga menentang perjanjian, mereka harus mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak beralasan atau tidak dapat dibenarkan.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Kesaksian notaris atau dokumen hanya berfungsi untuk memastikan bahwa tanda tangan para pihak benar. Kekuatan hukum isi perjanjian tidak dipengaruhi oleh kesaksian tersebut. Salah satu pihak dapat menyangkal isi perjanjian, tetapi pihak yang menyangkal harus membuktikan hal itu.
- c) Perjanjian yang dibuat di depan dan di hadapan notaris dalam bentuk akta notariel. Notaris, camat, PPAT, dan lainnya adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta ini. Baik pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga dapat menggunakan dokumen ini sebagai sarana bukti yang ideal.<sup>32</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Pada dasarnya Metode Penelitian merupakan cara-cara yang digunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, data itu dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah atau

---

<sup>32</sup> Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet 5), hlm. 42-43.

mendapatkan informasi, data dengan kegunaan dan tujuan tertentu dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan percaya.<sup>33</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif karena sebagian besar data yang dikumpulkan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan subjek penelitian, yang ditulis sebagai bentuk narasi dan kalimat.<sup>34</sup>

Pendekatan penelitian deskriptif merupakan suatu pendekatan untuk menyelidiki keadaan kelompok manusia, objek, keadaan, pemikiran, dan jenis peristiwa saat ini. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau tulisan yang akurat dan faktual tentang fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>35</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dan aktivitas sosial, sikap, dan kepercayaan pemikiran individu dan kelompok.<sup>36</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis tentang sistem bagi hasil antara pemilik cucian mobil Dava dan pengelola.

---

<sup>33</sup> Moh. Slamet untung “*Metodologi Penelitian teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*”, (Yogyakarta: Litera, 2019), hlm. 105.

<sup>34</sup> Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Penerbit Ghlmia Indonesia, 2013), hlm. 54.

<sup>35</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 377.

<sup>36</sup> Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting karena peneliti berperan sebagai instrument kunci atau sebagai pengumpul data melalui wawancara langsung kepada informan terkait dan langsung direktur sebagai pengumpul data lapangan tentang teknik yang digunakan oleh pemilik cucian mobil Dava dan pengelola dalam sistem bagi hasil, agar data yang diperoleh benar-benar valid sehingga bisa meyakinkan banyak orang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian lapangan ini akan dilaksanakan di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Lokasi tersebut menjadi sasaran peneliti karena di lokasi tersebut tempat pencucian mobil dava dan Belum adanya peneliti yang melakukan penelitian di lokasi tersebut terkait sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola pencucian mobil.

### **4. Sumber Data**

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian atau objek, pernyataan dari pihak desa, pihak yang terlibat dan warga sekitar, pemilik cucian, pengelola. Data tersebut merupakan data yang konkrit dan jelas sesuai dengan masalah yang diteliti.
- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung kesimpulan wawancara, seperti foto-foto dengan informan, buku catatan, buku dan jurnal yang terkait dengan sistem bagi hasil antara pengelola dan pemilik layanan cucian mobil Dava.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)., Hlm.172

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan mengumpulkan data dalam beberapa cara, yaitu:

### a. Observasi

Metode observasi mengharuskan peneliti melakukan pengamatan khusus secara langsung dan tidak langsung mengenai keadaan masyarakat sekitar tempat penelitian. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke pencucian mobil Dava di Desa Darmaji kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

### b. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam ruang dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>38</sup> Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara informan dan peneliti. Dalam kasus ini, penilaian dilakukan secara langsung dengan pengelola dan pemilik cucian mobil Dava di desa Darmaji.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tinjauan masalah Islam tentang sistem bagi hasil antara pihak pengelola layanan cucian mobil dengan pemilik studi kasus pada cucian mobil Dava desa Darmaji maka metode yang digunakan peneliti dalam analisis data yaitu kualitatif deskriptif yang berarti menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan observasi.

---

<sup>38</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007), hlm. 83.

Seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, tehnik digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini:

- a. Reduksi data, yaitu data yang dikumpulkan di lapangan harus diketik dan ditulis dengan rapi, rinci, dan sistematis langsung setelah pengumpulan. Peneliti harus berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan catatan lapangan yang lengkap. Peneliti harus dapat mempertahankan konsentrasi yang cukup dan konsisten untuk mengingat dan merekam apa yang mereka lihat, dengar, cium, pikir, dan lain-lain.
- b. *Display* data (Penyajian data), *display* Dalam hal ini, adalah kumpulan data yang telah disusun sehingga memungkinkan untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan.
- c. Kesimpulan/ verifikasi, Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tugas utama dalam analisis data. Sejak awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberi tahu orang-orang yang dia wawancarai atau lihat.<sup>39</sup>

Data-data yang sudah dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara akan dipaparkan dengan bahasa dan penafsiran yang mudah untuk dipahami dan sistematis sehingga data-data tersebut dapat menggambarkan hal-hal yang terjadi secara tepat.<sup>40</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi sumber atau pengecekan kembali hasil data informan untuk membuat data dan informasi yang mereka peroleh lebih valid dan memastikan bahwa hasil penelitian adalah sah.<sup>41</sup> inti dengan informasi

---

<sup>39</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016). hlm. 408

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Hardianidkk, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta, PustakaIlmu, 2020), Hlm. 137-138

sejenis dari orang lain di Desa Darmaji, yang terletak di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah.

## H. Sistematika Pembahasan

Peneliti ini menggunakan pedoman penulisan skripsi UIN Mataram tahun 2023 saat menulis laporan hasil penelitian. Laporan peneliti ini akan disusun dengan sistematika berikut untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang pekerjaan penulis:

**Bab I**, Bab ini dimulai dari pendahuluan dengan beberapa uraian tentang latar belakang penulisan alasan mengangkat tema ini. Kemudian dibahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, Bab ini adalah sebuah bab yang mengungkap tentang uraian mengenai paparan data dan temuan yang peneliti temukan selama proses penelitian ini berlangsung. Pada bab ini berisi tentang gambaran umum pencucian mobil Dava dan memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, paparan, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil Dava di Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

**Bab III**, Peneliti akan menganalisis temuan penelitian lapangan tentang ini dalam bab ini. Praktek tentang perjanjian kerja sama hasil antara pengelola dan pihak pemilik cucian mobil di cucian mobil Dava desa darmaji kecamatan kopang kabupaten Lombok tengah.

**Bab IV**, Bab penutup menyampaikan hasil penelitian, rekomendasi untuk penelitian lanjutan, dan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan suatu ringkasan dari seluruh kajian penelitian, sedangkan saran merupakan rekomendasi pemikiran peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti.

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PENCUCIAN MOBIL DAVA DESA Desa**  
**Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah**

**A. Gambaran Umum Pencucian Mobil Dava desa Darmaji**  
**kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah**

**1. Sejarah Pencucian Mobil Dava Desa Darmaji**

Di desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, ada perusahaan pencucian mobil dan motor Dava. Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 2018. Pada awalnya, lahan cukup untuk menampung sekitar dua mobil dan tiga motor, tetapi sekarang lebih besar dan dapat menampung tiga mobil dan empat motor. Bapak Ojik mendirikan bisnis ini dengan modal awal 90.000.000 dan menghasilkan sekitar 7.000.000 per bulan.

Ada tiga orang yang bekerja di cucian mobil Dava, dan mereka menggunakan sistem persentase untuk menghasilkan uang. Cuci mobil seharga Rp. 40.000,- dan cuci motor seharga Rp. 10.000,-. Tempat kerja ini mempekerjakan empat pekerja, dengan jam kerja mulai pukul 8:00 hingga 16:00, dan hari kerja adalah setiap hari. Perusahaan ini beroperasi di tanah atau tempat usaha yang dimiliki oleh pribadi.

Menurut Devi sebagai narasumber yang peneliti wawancara, cucian mobil Dava menawarkan jasa pencucian mobil dan motor. Menurutnya, modal sebesar 90.000.000,00 dibutuhkan untuk mendirikan bisnis ini, yang akan digunakan untuk mengebor sumur, membeli pompa air, mesin kompresor, penyedot debu, mesin diesel, dan peralatan cuci seperti sampo mobil dan motor, sikat dan kanebo, kain lap, dan pengkilat motor. Selain itu, modal ini mencakup pembangunan tempat usaha, pembuatan palang, dan hal-hal lainnya.

Sistem pemasaran adalah kumpulan semua kegiatan bisnis yang dimaksudkan untuk mencapai pasar sasaran dan tujuan perusahaan, serta merencanakan, menetapkan harga promosi, dan mendistribusikan barang. Target pemasaran bisnis ini adalah pemilik kendaraan mobil dan motor. Mengandalkan sepanduk atau

papan nama di tempat usaha sudah tidak lagi relevan karena kemajuan teknologi.<sup>42</sup>

## 2. Letak Geografis desa Darmaji

Desa Darmaji berjarak 7 kilometer dari pusat kecamatan Kopang. Area desa Darmaji berada pada ketinggian antara 250 dan 300 meter di atas permukaan laut. Luas desa Darmaji pertama sebelum pemekaran adalah 3.518 ha, dengan tanah kelas satu 10%, kelas dua 30%, dan kelas tiga 60%. Secara umum, kondisi kesuburan tanahnya cukup subur. Jumlah dusun di Desa Darmaji adalah delapan, masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusunnya. Untuk lebih jelasnya tabel di bawah ini menunjukkan nama dusun, kepala dusun, dan jumlah kepala keluarga untuk semua dusun di Desa Darmaji, Kecamatan Kopang.

**Tabel 1.1**  
**Data Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten**  
**Lombok Tengah, yang mencakup Nama Dusun, Kepala**  
**Dusun, dan Jumlah KK<sup>43</sup>**

NO	NAMA DUSUN	NAMA KEPALA DUSUN	JUMLAH KK
1	DARMAJI	Lalu Iskandar	
2	LANJI	Sahdi Amin	
3	IWAN	LaluTajir	
4	MONTONG BUAK	Burhan	
5	BOYOT	Suparman	
6	TEBOLO SUMPAK	Abdul Hakim	
7	BOROK	Haji Basirun	

<sup>42</sup> Ojik, pemilik cucian Dava, wawancara, tanggal 21 agustus 2023.

<sup>43</sup> Dokumentasi, Data Kepala Dusun Dan Nama Dusun Desa Darmaji, dikutif 19 agustus 2023.

8	PRESAK	Haji Ahmad	
		<b>Jumlah</b>	3.074 KK

Jumlah warga/penduduk Desa Darmaji hingga akhir 2023 yaitu 9.639 jiwa yang terdiri dari perempuan 4.796 jiwa dan laki-laki 4.843 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 3.074 KK.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa kondisi geografis wilayah Desa Darmaji ini terdiri dari delapan dusun desa ini dipisahkan oleh jalan, lorong, dan juga kebun dan sawah.<sup>44</sup>

### 3. Keadaan Demografis Desa Darmaji

#### a. Jumlah Dan Data Penduduk

Desa Darmaji merupakan Desa yang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.074 KK (9.639 jiwa). Penduduk tersebut terdiri dari laki-laki (4.843 jiwa), perempuan (4.796 jiwa). Secara terperinci dapat diuraikan jumlah penduduk menurut kewarganegaraannya.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan<sup>45</sup>**

NO	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	WNI	4.843	4.796	9.639
2	WNA			

Dilihat dari Tabel di atas menunjukkan bahwa 9.639 orang tinggal di Desa Darmaji. Jumlah penduduk tersebut dapat dikategorikan berdasarkan kewarganegaraan dan jenis kelamin. Sedangkan ,dimana 4.843 orang laki-laki dan 4.796

<sup>44</sup> Dokumentasi, Profil Desa Darmaji Tahun 2023, dikutip tanggal 19 agustus 2023.

<sup>45</sup> Data Primer Diolah, Jumlah Penduduk Desa Darmaji,dikutip 19 agustus 2023.

orang perempuan kategori kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, populasi Desa Darmaji rata-rata meningkat 3% per tahun. 9.638 orang di Desa Darmaji beragama Islam, dan yang lainnya beragama Hindu. Penduduk desa Darmaji kebanyakan bekerja sebagai buruh tani, dan dimana kaum perempuan harus menanam padi selain mengurus rumah tangga dan menjaga anak-anak. Sementara itu Laki-laki mengolah tanah dan perempuan menyediakan makanan, sehingga keduanya berpartisipasi dalam pekerjaan panen. Mayoritas penduduk desa Darmaji hidup sebagai buruh tani dan petani. Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk menurut mata pencahariannya untuk lebih jelas.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian<sup>46</sup>**

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH PENDUDUK
1	Petani pemilik lahan	480
2	Pedagang/ Wiraswasta	48
3	Pengrajin	352
4	Buruh tani	898
5	Dokter	2
6	Mantri Kesehatan	3
7	Montir	5
8	Bidan Desa	2
9	Pegawai Negri Sipil	29
10	Guru	81
11	Peternak Sapi dan Unggas	356
12	Polri	7
13	Sopir	15

<sup>46</sup> Data Primer Diolah, Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian, desa Darmaji, 19 agustus 2023.

14	Dukun Kampung Terlatih	5
15	Jasa Pengobatan Alternatif	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Darmaji menghasilkan uang dengan bekerja sebagai buruh tani; yang lain bekerja sebagai tukang dan pegawai negeri. Sebagian masyarakat desa Darmaji hidup dari pertanian.<sup>47</sup>

b. Keadaan sosial/pendidikan

Di daerah kecamatan Kopang, dibidang pendidikan desa Darmaji dianggap maju. Sebagian besar penduduk Desa Darmaji di Kecamatan Kopang Lombok Tengah memiliki tingkat pendidikan rata-rata tergolong berpendidikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka mengetahui dan memahami pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat Desa Darmaji memperhatikan lembaga pendidikan untuk membantu meningkatkan kehidupan bangsa dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain itu, masyarakat atau orang tua di Desa Darmaji sangat menyadari pentingnya pendidikan. Masyarakat juga memiliki pengalaman ajaran Islam yang luar biasa. Seperti dibuktikan masyarakat Desa Darmaji selalu melakukan kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu, puasa, dan mengikuti pengajian atau majlis ta'lim.

---

<sup>47</sup> *Ibid*,

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan<sup>48</sup>**


NO	PENDIDIKAN	JUMLAH PENDUDUK
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	3.016
2	TAMAT SD/Sederajat	2.546
3	SMP/ Sederajat	1.100
4	SMA/ Sederajat	1.089
5	DIPLOMA I/II	39
6	AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA	40
7	SARJANA S1	222
8	SARJANA S2	21
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.073</b>

c. Keadaan Lingkungan desa Darmaji

Lingkungan penduduk Desa Darmaji cukup bersih dan teratur, seperti yang ditunjukkan oleh gang-gang di setiap dusun dan jarak rumah yang cukup teratur satu sama lain. Dari *perspektif* kesehatan, lingkungan ini juga dapat dikatakan cukup bersih karena setiap rumah memiliki tempat pembuangan sampah. Sebagian besar penduduk desa Darmaji telah memanfaatkan kandang pemeliharaan ternak yang sudah disediakan, sehingga jarang ada kandang ternak yang menyatu dengan rumah.

---

<sup>48</sup> Data Primer Diolah, Lembaga Pendidikan Desa Darmaji, dikutif 19 agustus 2023.



**Gambar 1.1 Peta Desa Darmaji**

*Sumber: Profil Desa Darmaji Diolah peneliti 2023*

#### 4. Struktur Pencucian Mobil Dava Desa Darmaji

Adapun struktur dari organisasi pencucian mobil Dava desa Darmaji:



*Sumber data dokumentasi, 8 september 2023<sup>49</sup>*

<sup>49</sup> Sumber data dokumentasi, dikutip 8 september 2023.

Terdapat penjelasannya:

- a. Pemilik cucian mobil Dava bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi operasi bisnis.
- b. Pengelola cucian mobil Dava bertanggung jawab untuk memantau kinerja karyawan saat mereka bekerja.
- c. Admin bertanggung jawab untuk mencatat dan tempat penyerahan uang hasil cucian mobil atau motor
- d. Karyawan ditugaskan untuk mencuci mobil dan motor pelanggan.

## **B. Peraktek Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memaparkan beberapa hal yang terkait dengan, perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah diantaranya adalah:

### **1. Bentuk Dari Akad perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah**

Pemilik modal dan pengelola modal menggunakan perjanjian kerja sama baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kesepakatan bersama antara keduanya. Perjanjian yang diucapkan atau ditulis dianggap sebagai perjanjian lisan. Namun, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang ditulis dengan tinta hitam di atas kertas. Dalam hal tersebut, Setelah mencapai kesepakatan (pemilik dan pengelola), para pihak akan mencapai perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara tentang perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik

cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji diantaranya sebagai berikut:

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pengelola cucian mobil Dava seperti Ibu Devi mengatakan bahwa: *“Kita percaya satu sama lain untuk bekerja sama, dan tidak ada perjanjian tertulis, Kami melakukannya secara lisan. Karena Kita hanya percaya satu sama lain dan sudah saling kenal”*.<sup>50</sup>

Bapak Ojik juga menyatakan hal yang sama selaku pemilik cucian mobil Dava: *“tidak ada perjanjian tertulis, pada saat melakukan Kerjasama dalam membuat bisnis tempat pencucian mobil, karena saling mempercayai satu sama lain dengan pengelola”*.<sup>51</sup>

Bapak Fathurrahman selaku admin mengatakan: *“saya mengenal pengelola dan pemilik .saya pernah menyaksikan dan mendengar pada saat mereka melakukan Kerjasama pada saat membuat tempat pencucian mobil dan motor. Pengelola dan pemilik tidak membuat perjanjian secara tulis, hanya dengan lisan dan rasa saling percaya”*.<sup>52</sup>

Bapak Juang selaku karyawan mengatakan: *“sepengetahuan saya tentang Kerjasama antara pemilik dan pengelola cucian mobil mereka melakukan Kerjasama atas saling percaya tanpa menggunakan perjanjian tertulis hanya berupa ucapan atau lisan”*.<sup>53</sup>

Bapak Farid sebagai karyawan juga mengatakan hal yang sama mengenai perjanjian antara pengelola dan pemilik cucian mobil Dava: *“saya sebagai karyawan pernah membicarakan tentang bagaimana perjanjian yang pengelola dan pemilik lakukan sebelum membangun cucian mobil ini. Mereka berkata kepada saya bahwa tempat cucian ini dibuat berdasarkan*

---

<sup>50</sup> Devi ( pengelola cucian Dava),wawancara, tanggal 20 agustus 2023.

<sup>51</sup> Ojik( pemilik cucian Dava),wawancara, tanggal 21 agustus 2023.

<sup>52</sup> Fathurrahman (Admin cucian Dava),wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

<sup>53</sup> Juang (karyawan cucian Dava),wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

*perjanjian Kerjasama saling mempercayai satu sama lain tanpa adanya perjanjian diatas kertas”.*<sup>54</sup>

Bapak Abdi selaku karyawan juga berpendapat bahwa *“cuciian mobil ini berdasarkan perjanjian lisan tidak menggunakan perjanjian tertulis hanya melalui pembicaraan antara pemilik modal dan pengelola yang hanya me lalui perkataan.pada saat merencanakan untuk bekerjasama”.*<sup>55</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa pemilik, pengelola, dan admin cuciian mobil Dava menguatkan ungkapan tersebut. Salah satu dari mereka menyatakan bahwa praktik sistem kerjasama mereka selalu menggunakan perjanjian secara lisan daripada tertulis karena adanya rasa percaya satu sama lain dan keakraban yang kuat.

Selain temuan dari wawancara dengan beberapa pemilik dan pengelola, ada hubungannya dengan jenis perjanjian yang digunakan, yaitu akad perjanjian secara lisan tanpa perjanjian tertulis. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan secara langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa ada praktik sistem kerja sama untuk hasil tanpa perjanjian tertulis.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa bentuk perjanjian praktik sistem hasil antara pemilik dan pengelola cuciian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah adalah akad perjanjian lisan tanpa perjanjian tertulis. Mereka hanya bergantung pada kepercayaan yang dimiliki masing-masing pihak karena mereka mengenal satu sama lain.

## **2. Tanggung Jawab Terhadap Resiko dan Kerugian Sistem Bagi Hasil Cuciian Mobil Dava**

Secara umum, pembagian antara pengelola cuciian mobil Dava desa Darmaji dan pemilik cuciian mobil adalah 40:60.

---

<sup>54</sup> Farid (karyawan cuciian Dava), wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

<sup>55</sup> Abdi (karyawan cuciian Dava), wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

Pada akhir bulan, semua dana yang diterima cucian mobil dibagi 40% untuk pengelola. sementara biaya untuk peralatan dan operasional diambil dari modal utama atau modal awal; jika diperlukan perlengkapan tambahan, modal lain-lain akan digunakan.<sup>56</sup>

mengenai dana yang masuk ke bisnis cuci mobil Dava berasal dari biaya yang dikenakan oleh bisnis cuci mobil, di antaranya adalah:

- a. Harga cucian mobil adalah 40.000 rupiah perkendaraan.
- b. Harga cucian motor adalah 10.000 rupiah per kendaraan.

Selain itu, biaya kendaraan yang dikeluarkan untuk operasional cucian mobil Dava selama sebulan adalah sebagai berikut:

- a. Biaya listrik adalah 400.000,00 setiap bulan,
- b. dan gaji karyawan adalah 1.500.000,00 setiap bulan.

Menurut pengelola cucian mobil Dava (ibu Devi), ada beberapa masalah yang mengharuskan pengelola mengeluarkan banyak uang untuk memperbaiki mesin pompa jika mesin rusak atau perlengkapan pencucian rusak jika sudah habis.

### 3. Pembagian Hasil Usaha Cucian Mobil Dava

Biaya anggaran bulan pertama:	
Biaya gaji karyawan /pegawai	Rp.
1.500.000,00	
Biaya listrik dan air	Rp.
500.000,00	
Biaya administrasi dan pemasaran	Rp.
450.000,00	
Biaya tak terduga lainnya	Rp. 300.000,00
<b>Total biaya:</b>	<b>Rp.</b>
<b>2.750.000,00</b>	

---

<sup>56</sup> Hasil Observasi Lapangan, cucian mobil Dava, 12 agustus 2023.

Menurut rincian perhitungan yang telah diuraikan di atas, hasil tersebut merupakan salah satu contoh pembukuan yang dilakukan selama pembukaan bisnis cuci mobil Dava desa Darmaji, yang dihitung secara sederhana dalam perhitungan bulanan yang dilakukan oleh perusahaan cuci mobil Dava, tetapi tanpa mendatangkan pekerja, mereka tetap menggunakan musyawarah empat mata dengan pemilik dan pemodal untuk menghitung hasil.<sup>57</sup>

#### **4. Dampak Dari Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava Desa Darmaji**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil di Dava Desa Darmaji memiliki banyak efek, termasuk:

##### **a. Dampak Positif**

Dampak positif yang ditimbulkan dari perjanjian kerja sama hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil di Dava Desa Darmaji adalah keuntungan dari hasil Kerjasama dalam mencuci kendaraan, saling tolong menolong dalam antara pemilik modal dan pengelola dan bertambahnya rasa kepercayaan kepada anggota seperti pemilik kepada pengelola, admin dan karyawan.

##### **b. Dampak Negatif**

Dampak negatif dari perjanjian kerja sama hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil di Dava Desa Darmaji yaitu pemilik modal tidak mau bertanggung jawab terhadap kerusakan barang/alat cuci kendaraan seperti, rusak mesin pompa air dan mesin kompresor. pemilik cucian tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan mesin atau alat cucian mobil

---

<sup>57</sup> Observasi Lapangan, cuci mobil Dava , 13 agustus 2023.

Oleh karena itu, ada lebih banyak efek negatif dari perjanjian kerja sama untuk hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil di Dava Desa Darmaji daripada efek positifnya. Oleh karena itu, peneliti harus memperbaiki mekanisme dan tata cara untuk melakukan praktik kerja sama yang sesuai dengan rukun dan syarat Islam.<sup>58</sup>

### **C. Problematika Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava Desa Darmaji**

Dalam suatu kerjasama tentunya tidak terlepas dari akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yang membahas tentang waktu dan besarnya kontribusi kedua belah pihak, tetapi pelaksanaan kerjasama untuk hasil cucian mobil Dava ini relatif tergantung pada keinginan pengelola atau begitu juga Sebaliknya, jika pengelola tidak mematuhi peraturan, pemodal dapat menghentikan pengelola sebagai mitra dan menetapkan hasil sebagai keuntungan.

Kedua belah pihak hanya memiliki kepercayaan satu sama lain sebagai hasil dari perjanjian atau akad dalam bidang. Dalam usaha cucian mobil Dava, seluruh modal berasal dari pemilik atau pemodal, dan modal dapat berasal dari uang pribadi atau dari pinjaman bank. Dan termasuk dalam biaya operasional peralatan cuci mobil, minyak solar, bensin, atau arus listrik untuk semua peralatan cuci mobil Dava berfungsi.

Temuan peneliti di lapangan bahwa antara pemilik dan pengelola cucian mobil dava hanya menggunakan perjanjian lisan tidak pernah membuat perjanjian secara tertulis. Pada saat melakukan suatu perjanjian pemilik modal cucian mobil Dava hanya berupa kesepakatan awal antara pemilik dan pengelola cucian mobil adalah bahwa keuntungan pengelolaan dikurangi dari modal, dan sisa keuntungan dibagi dengan manajer 40% dan

---

<sup>58</sup> *Ibid*,

pemilik perusahaan cuci mobil 60%. Setelah modal dikembalikan, keuntungan tetap dibagi sepenuhnya antara pengelola dan pemilik.

Pemilik modal cucian mobil Dava tidak mau menanggung penyusutan peralatan cucian kendaraan yang rusak seperti mesin kompresor, mesin pompa air, dan mesin penyedot debu. Sedangkan pengelola hanya bisa menuruti kemauan dari pemilik modal karena tidak ada akad perjanjian tertulis .

Hasil wawancara dari ibu Devi sebagai pengelola bahwa *“pemilik modal tidak mau mengganti kerusakan yang terjadi pada mesin/peralatan yang ada di cucian mobil Dava. Karena tidak ada perjanjian yang membahas tentang penggantian uang dari perbaikan peralatan yang terjadi. Itu adalah tanggung jawab dari saya sebagai pengelola”*.<sup>59</sup>

Dan hasil wawancara dari bapak Ojik sebagai pemilik cucian mobil Dava bahwa *“Saya sebagai pemilik cucian mobil Dava desa Darmaji, telah membuat suatu kesepakatan perjanjian antara pengelola pada tahun 2018, dimana perjanjian itu saya buat secara empat mata dengan menggunakan bahasa yang halus. Perjanjian tersebut saya sudah sepakti dengan pengelola dan dalam kesepakatan tidak ada yang dibahas tentang pembiayaan jika mesin atau peralatan yang ada di pencucian Dava itu rusak yang harus pebaiki dan yang menanggung segala bentuk biaya perbaikan itu kepada saya sebagai pemilik. Sedangkan saya pernah memberitahukan kepada pengelola supaya apa yang kurang atau rusak bisa di ambil uangnya dari hasil cucian mobil dan motor. Akan tetapi pengelola tidak terlalu memperhatikan pembicaraan saya, sehingga pengelola tidak pernah memberikan bukti dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk nota perbaikan dari bengkel. Saya sebagai pemilik tidak mau bertanggung jawab atas keruskan yang terjadi pada mesin atau peralatan yang ada di pencucian mobil Dava”*.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid,*

<sup>60</sup> *Ibid,*

Bahwa Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil di Dava Desa Darmaji tidak sesuai akad syariat Islam. Akan tetapi, pengelola tidak pernah membahas tentang perbaikan peralatan/mesin uang harus di ganti oleh pemilik dan pemilik pernah memberitahukan kepada pengelola tentang setiap perbaikan harus disertai dengan bukti seperti nota dari bengkel tempat pengelola perbaiki perlatan atau mesin cucian mobil yang rusak selama peneliti terjun melakukan observasi di pencucian mobil Dava desa Darmaji.<sup>61</sup>

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap pemilik dan pengelola pencucian mobil Dava desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Bahwa peneliti menemukan argumentasi antara informan yaitu pemilik cucian mobil Dava dan pengelola memiliki perbedaan pendapat. Dimana pemilik cucian Mobil Dava pernah memberikan argumentasi jika ada masalah atau perbaikan terhadap peralatan yang ada di pencucian mobil, pengelola harus memberikan sebuah bukti dalam bentuk nota dari bengkel atau berupa tulisan yang dapat di jadikan sebagai bukti, tetapi pengelola tidak pernah menyerahkan bukti tersebut. Sehingga pemilik tidak mau bertanggung jawab atas biaya perbaikan tersebut. Dan disisi lain pengelola merasa dirugikan atas biaya perbaikan perlatan mesin cucian mobil Dava desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.

---

<sup>61</sup> *Ibid*,

**BAB III**  
**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG**  
**SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN**  
**MOBIL DENGAN PENGELOLA Studi Kasus Pada Cucian**  
**Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten**  
**Lombok Tengah**

**A. Analisis Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava Desa Darmaji**

Kerjasama bagi hasil cucian mobil Dava didasarkan pada tolong-menolong dan kepercayaan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja sama untuk bagi hasil pengelolaan cucian mobil Dava. Ini adalah bisnis yang menguntungkan bagi pemilik dan pengelola cucian mobil karena menghasilkan lebih banyak keuntungan dari pada bisnis lain. Bahwa pemilik dan pengelola cucian mobil Dava bekerja sama untuk menghasilkan bisnis cucian mobil yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan latar belakang inilah, pengelola cucian mobil Dava membutuhkan tempat untuk kerja dan dana untuk memulai bisnis, sedangkan pemilik cucian mobil membutuhkan tenaga kerja dan kemampuan untuk mengelola bisnis mereka. Ini adalah hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan.

Menurut hasil temu penelitian lapangan, akad *mudharabah* adalah sistem perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil di Dava Desa Darmaji. Bentuk akad dalam perjanjian kerja bagi sama hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil Dava Desa Darmaji dibuat dalam bentuk perjanjian lisan. Pada dasarnya, perjanjian, baik lisan maupun tertulis, dapat dibenarkan dan tidak mengakibatkan perjanjian tersebut sah atau tidak sah, atau perjanjian kerjasama tersebut batal atau tidak sah.

Akad yang diucapkan oleh pemodal saat membuat perjanjian kerjasama diucapkan dengan lisan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak,

dan proses pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengelola tanpa campur tangan dari pemodal.

Menurut peneliliti, bahwa Perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil Dava yang dibuat secara lisan tidak dapat dibuktikan jika salah satu pihak menyangkal apa yang telah disepakati. Meskipun Mereka mengatakan bahwa kepercayaan telah ada sejak lama, tetapi faktor lain juga memengaruhi konsep kepercayaan antara Kerjasama kedua belah pihak.

Kedua belah pihak hanya memiliki kepercayaan satu sama lain sebagai hasil dari perjanjian atau akad dalam bidang. Dalam bisnis cucian mobil Dava, sebagian besar modal berasal dari pemilik atau pemodal, dan modal dapat berasal dari pinjaman bank atau uang pribadi. Selain itu, biaya operasional seperti alat cucian mobil, minyak solar, bensin, atau listrik untuk peralatan cucian mobil.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti berpendapat bahwa perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil Dava harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Ini dimaksudkan untuk menjadi penguat atas suatu peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan.

Sistem perjanjian kerja sama sudah memenuhi syarat-syarat berikut: pemilik modal, pengelola modal, ijab dan kabul, bisnis, pekerjaan pengelola modal, dan nisbah keuntungan. Namun, pelaksanaannya tidak memenuhi syarat bagi pihak yang melakukan akad. Artinya, pemilik dana tidak boleh mengikat atau mengganggu pengelola modal, seperti terjadi pembatasan waktu untuk pembagian nisbah keuntungan dan objek usaha yang diusahakan dalam perjanjian Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola cucian mobil Dava secara lisan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Muchlisin Riadi, *Mudharabah*, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com>, pada tanggal 13 Agustus 2023, 18.00 Wita

## B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola Di Cucian Mobil Dava Desa Darmaji

Perjanjian kerja sama bagi hasil antara pemilik dan pengelola cucian mobil di Dava Desa Darmaji sesuai dengan teori akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah kontrak kerja sama bisnis antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola). *Shahibul mal* memberikan seluruh modal kepada *mudharib*, dan keuntungan dari bisnis dibagi antara keduanya sesuai dengan nisbah yang ditetapkan dalam akad. Sebaliknya, pemilik modal (*shahibul mal*) adalah pihak yang menyediakan dana untuk usaha kerja sama (akad *mudharabah*) dan pengelola modal (*mudharib*) adalah usaha kerja sama (akad *mudharabah*), baik orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dalam Islam, akad *mudharabah* dibenarkan karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan pakar atau ahli dalam memutar modal dan sama-sama mencari keuntungan. Banyak pemilik modal yang tidak tahu cara mengelola dan menghasilkan uang mereka, tetapi banyak pula yang hebat dalam perdagangan tetapi tidak memiliki modal untuk berdagang. Islam memberikan kesempatan bagi pemilik modal untuk bekerja sama dengan orang yang mahir dalam mengelola dan menghasilkan modal atas dasar saling membantu dalam pengelolaan modal.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 198, Allah menegaskan mengenai keabsahan *Mudharabah*, menurut Imam Al-Marwadi:

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (hasil perniagaan) dari Tuhanmu (QS. Al-Baqarah 2: 198).<sup>63</sup>

Salah satu jenis *mudharabah* yang sesuai dengan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pengelola cucian mobil dan pemilik di Dava Desa Darmaji yaitu *mudharabah Muqayyadah (terikat)*.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2019),

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah Muqayyadah* (*terikat* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, yang membatasi mudharib dengan batasan seperti jenis usaha, waktu, atau lokasi usaha. Namun, ulama *Syafi'iyah* menolak akad *mudharabah muqayyad* karena alasan bahwa semua persyaratan yang ditetapkan akan menghalangi atau bahkan menghilangkan tujuan *mudharabah* sendiri, yaitu mendapatkan keuntungan.

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>64</sup>

Meskipun perjanjian kerja sama harus dibuat secara tertulis, bentuk yang digunakan oleh pengelola cucian mobil dan pemilik di Dava Desa Darmaji masih tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Shahibul Mal*, pemilik modal, dan *Mudharib*, pengelola modal, memiliki perjanjian kerja sama yang dibuat secara tertulis.

Perjanjian kerja sama antara pemilik dan pengelola cucian mobil Dava Desa Darmaji, baik secara lisan maupun tertulis, sudah sesuai dengan rukun *mudharabah*, terdapat pada Pasal 188 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun *mudharabah* ada tiga yaitu:

1. pemilik modal (*Shahibul mal*)
2. Pengelola modal (*Mudharib*)
3. kontrak perjanjian (Akad)<sup>65</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pasal 23-25, menjelaskan syarat-syarat akad, diantaranya:

1. Pihak berakad, Menurut pasal 23, syarat-syarat pihak yang berakad adalah individu, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha, dan pihak yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan tamyis.

---

<sup>64</sup> Marani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama,2013), hlm 196.

<sup>65</sup> Fadhila, Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah, *Tawazun, Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 111.

2. Objek yang berakad, Menurut pasal 24, syarat objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek harus suci, bermanfaat, milik penuh, dan dapat diserahkan.
3. Tujuan dari pokok akad, Dijelaskan dalam pasal 25 bahwa syarat dari tujuan pokok akad adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pertumbuhan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
4. Kesepakatan, Dalam pasal 25 dijelaskan bahwa sighthat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tertulis, atau dengan perbuatan, sesuai dengan syarat ini.<sup>66</sup>

Dalam hadis Rasulullah saw. diantaranya:

Artinya : “Kami tidak memandang bahwa di dalam muzara’ah itu ada larangan, hingga aku mendengar Rafi’ bin Khudaij berkata bahwa Rasulullah saw melarangnya. Maka aku bertanya kepada Thawus dan beliau berkata”orang yang paling mengerti dalam hal ini telah memberitahukanku (maksudnya Ibnu Abbas, r.a)” sesungguhnya Rasulullah saw. tidak melarang *muzara’ah* (bagi hasil), beliau hanya berkata”memberikan tanah kepada seseorang itu lebih baik dari pada meminta pajak tertentu,” (Hadist riwayat Bukhari, Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, dan IbnuMajah).<sup>67</sup>

Hadist di atas menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara pemilik usaha dan pekerja dilakukan secara adil, jujur, transparan, dan bertanggung jawab, tanpa adanya kecurangan, gharar, ketidakadilan, atau penipuan antara keduanya. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem ini biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara kedua belah pihak.

Selain itu, perhitungan laba atau rugi dalam praktik *Mudharabah muqayyadah* dapat dilakukan dengan melihat laporan

<sup>66</sup> Abdur Rahman, *Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm 221.

<sup>67</sup> Imam Bukhari, *Shahih Būkhari*, (Beirut: Dar al-Sha’bi,t.t.), hlm 112.

hasil dari pengelola yang diterima oleh pemilik usaha untuk hasil *Mudharabah*. Perhitungan ini dapat dilakukan dengan dua metode: pembagian laba (*profit sharing*) dan pembagian pendapatan (*revenue sharing*). Untuk laba, dihitung dari pendapatan setelah beban yang terkait dengan pengelolaan dana *Mudharabah muqayyadah* dikurangi. Untuk pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *Mudharabah muqayyadah*. Pengurangan pembiayaan *Mudharabah muqayyadah* adalah kerugian yang disebabkan oleh penghentian *Mudharabah muqayyadah* sebelum masa akad berakhir. Pengelola bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaian *Mudharabah Muqayyadah*.<sup>68</sup>

Prinsip mencari keuntungan selalu mendasari perjanjian kerjasama, jadi keuntungan harus ditentukan dengan jelas bagaimana mereka dibagi. Namun, sistem hasil syariah seperti *Mudharabah muqayyadah* tidak selalu mengalami kerugian; sebaliknya, mereka kadang-kadang mengalami keuntungan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan tentang konsep *Mudharabah muqayyadah* di atas, penulis berpendapat bahwa Cucian Mobil Dava belum menerapkan sistem *Mudharabah muqayyadah* sepenuhnya karena jika ada barang yang rusak, pemilik meminta seluruh pengelola untuk bertanggung jawab, atau ganti rugi, barang yang rusak. Dalam hal ini, pemilik dapat memilih untuk mengutip atau menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar ganti rugi, yang sesuai dengan harga barang.

Oleh karena itu, tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil dalam bisnis cucian Dava ini belum sepenuhnya menggunakan konsep *Mudharabah muqayyadah* karena pihak pemilik modal dan pengelola melakukan sistem kelola kerugian sesuai dengan konsep *Mudharabah muqayyadah*, yaitu pemilik bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

---

<sup>68</sup> Muhammad, Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), hlm. 184.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola di cucian mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Peneliti berpendapat bahwa praktik yang digunakan oleh Cucian Mobil Dava sudah sesuai karena tidak ada unsur penipuan atau gharar dalam usaha tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau didzalimi. Sebaliknya, adanya sistem yang melacak hasil implementasi membantu pengelola. Karena sistem bagi hasil yang diterapkan oleh usaha di Cucian Mobil Dava dikalikan dengan jumlah pencuci mobil yang diterima setiap hari, keuntungan bersih pemilik dan pengelola diperoleh dari banyaknya transaksi konsumen pencuci mobil setiap hari. Hasil ini dihitung pada akhir bulan, yang mencegah penipuan.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perjanjian kerjasama bagi hasil menurut *mudharabah muqayyadah* terhadap sistem bagi hasil tidak sesuai dengan konsepnya. Karena dalam ganti rugi, pemilik membebankan kerugian kepada pengelola dan pekerja, tetapi dalam konsep *mudharabah muqayyadah*, pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian jika itu bukan karena kelalaian mereka, tetapi pemiliklah yang harus menanggung semua kerugian. Namun, dalam hal penggajiannya, pemilik usaha Cucian Mobil Dava menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, yaitu pihak pertama sebagai pemilik.
3. Kesesuaian perjanjian *mudharabah* dalam bentuk lisan dapat dilihat dari rukunnya, yaitu terdapat hubungan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), serta objek modal yang jelas. Perjanjian ini juga tidak menetapkan jangka waktu untuk pembagian keuntungan, tetapi hanya

menentukan berapa persen dari hasil yang akan dibagi. Namun, tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam karena tidak akan ada bukti yang jelas jika salah satu pihak yang melakukan akad menentangnya. Padahal, Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa setiap transaksi atau muamalah harus ditulis.

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, pemilik modal yang bekerja sama dengan pengeola diharapkan tetap berpegang padarasa keadilan dan tolong menolong sepanjang masa.
2. Persentase keuntungan dan resiko dihitung dengancara yang adil, seperti lima puluh persen untuk lima puluh. Selain itu, kerugian atau resiko dapat ditanggung bersama.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A.Muri Yusuf, Metode Penelitian: *Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Grup,2016).
- Abu Achmad dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.8, 2007).
- Ash Siddieqy Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Bukhari Imam, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha'bi,t.t.).
- Data Primer Diolah, Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian,desa Darmaji, 19 agustus 2023.
- Data Primer Diolah, Jumlah Penduduk Desa Darmaji,dikutif 19 agustus 2023.
- Data Primer Diolah, Lembaga Pendidikan Desa Darmaji, dikutif 19 agustus 2023.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2019).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT CordobaInternasional Indonesia, 2012).
- Djamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010).
- Dokumentasi, Profil Desa Darmaji Tahun 2023, dikutif tanggal 19 agustus 2023.
- Dokumentasi, Data Kepala Dusun Dan Nama Dusun Desa Darmaji,dikutif 19 agustus 2023.
- Hardianidkk, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", (Yogyakarta, Pustakallmu, 2020)

- Hasil Observasi Lapangan, cucian mobil Dava, 12 agustus 2023.
- Madani, *Hukum Bisnis Syariah*, edisi 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Marani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kharisma Putra Utama,2013).
- Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Mudharabah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI).
- Nana Sukmadinata Syaodih,*Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2011).
- Nazir Moh, “*Metode Penelitian*”, (Bogor: Penerbit Ghlmia Indonesia, 2013).
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nofan, *Pembinaan Musyarakah dan Mudharabh*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014).
- Rahman Abdur, *Analisis Konsikwensi Terhadap Kelemahan Konsep Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Redaksi Ensiklopedia Dewan Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,1994).
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa<sup>4</sup> oleh kamaluddin A Marzuki, *Terjemah Fiqh Sunnah*, (Bandung: AL Ma'arif, 1997).
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, cet 5).
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Rajawali Pers,2020).
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002).
- Sumber data dokumentasi, dikutip 8 september 2023.
- Syafe'I Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001).
- Syafe'I Antonio Muhammad, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016).

Untung Slamet, “*Metodologi Penelitian teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*”, (Yogyakarta: Litera, 2019).

Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).

## **Jurnal**

Anis Juliana Sari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Atas Kerjasama Supir Utama Dan Supir Peganti Angkutan Kota Studi Kasus Angkutan Kota di Terminal Rajabasa Bandar Lampung*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung.Lampung.2018)

Eni Susilowati, Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Syari’ah Studi di Asuransi AXA Mandiri Syari’ah Kedaton Bandar Lampung, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.Lampung.2018).

Fadhila, Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah, Tawazun, *Jurnal*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Indrayani Henni, Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau, *Jurnal*, Vol. II, Edisi 14, Tahun 2018

Kartiko Ari, Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam, *Jurnal*, Vol. 2, Nomor 1, Juli 2019

Mia Mandasari, Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Studi Pada Inspirasi Corner Cafe di Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.Lampung.2019

Muhammad Viqhi Pratama, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja sama Pengembangbiakan Ternak Burung Merpati Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung.Lampung.2021).

Syarvina Wahyu, Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah, *Jurnal*, Vol VII No. 1 Januari – Juni 2021

## Website

[Http://pa-sukamara.go.id/weblama/berita/artikel/635-interpretasi-analogi-qiyas-dalam-penerapan-hukum](http://pa-sukamara.go.id/weblama/berita/artikel/635-interpretasi-analogi-qiyas-dalam-penerapan-hukum), diakses tanggal 25 Juni 2023, pukul 14.10

[Https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-ijma-dan-qiyas/](https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-ijma-dan-qiyas/), diakses tanggal 24 Juni 2023, pukul 11.12

[Http://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan/](http://www.msplawfirm.co.id/kekuatan-hukum-perjanjian-lisan/), diakses tanggal 2 Juli 2023, pukul 10.12.

[Http://titintrianash.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html](http://titintrianash.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html) , diakses tanggal 2 Juli 2023, Pukul 12.30.

Muchlisin Riadi, *Mudharabah*, diakses dari <https://www.kajianpustaka.com>, pada tanggal 13 Agustus 2023, 18.00 Wita

## Wawancara

Abdi (karyawan cucian Dava), wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

Devi ( pengelola cucian Dava), wawancara, tanggal 20 agustus 2023.

Farid (karyawan cucian Dava), wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

Fathurrahman (Admin cucian Dava), wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

Juang (karyawan cucian Dava), wawancara, tanggal 22 agustus 2023.

Ojik( pemilik cucian Dava), wawancara, tanggal 21 agustus 2023.



Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 1



Wawancara Pemilik Cucian Mobil Dava



Wawancara Pengelola Cucian Mobil Dava



Wawancara Karyawan Cuci Mobil Dava



Wawancara Karyawan Cuci Mobil Dava



Wawancara Admin cucian mobil Dava

Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 2

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram  
website <http://fs.uinmataram.ac.id>, email [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

---

Nomor : 1011 /Un 12/FS/TL.00 1/08/2023      Mataram, 21 Agustus 2023  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth,  
Pengelola Usaha Cuci Mobil Dava  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:


Nama : Lalu Diki Darmawan  
NIM : 180201013  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuci Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cuci Mobil Dava Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah).

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

  
Dr. Hj Teti Indrawati P. SH, M. Hum  
NIP. 197508201999032003



## Lampiran 3

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**KECAMATAN KOPANG**  
**KANTOR DESA DARMAJI**  
Jalan Raya Praya-Kopang, Km 7, Kode Pos 83553

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: *145.1751*/DMJ/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah, dengan ini menerangkan kepada:

1. Nama : Lalu Diki Darmawan
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat /Tgl.Lahir : Praya,13 Juni 2000
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. NIM : 180201013
6. Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
7. Tempat Kuliah : UIN MATARAM
8. Alamat : Darmaji Dusun Darmaji Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa yang Namanya tersebut diatas memang benar akan mengadakan penelitian di wilayah Desa Darmaji Kecamatan Kopang Dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Dava desa Darmaji kecamatan Kopang kabupaten Lombok Tengah)**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Darmaji, 22 Agustus 2023  
Kepala Desa Darmaji

  
SULHAIDI, S.E.


Perpustakaan UIN MATARAM

## Lampiran 5

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Identitas Diri
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| Nama                  | : Lalu Diki Darmawan   |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Praya, 13 Juni 2000  |
| Alamat Rumah          | : Desa Darmaji,<br>Kecamatan Kopang,<br>Kabupaten Lombok<br>Tengah |
| Nama Ayah             | : Lalu Darmawi   |
| Nama Ibu              | : Baiq Rohani  |
- B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
    - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 2 Darmaji, 2012
    - b. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 2 Kopang, 2015
    - c. SMA/SMK/MA, tahun lulus : SMAN 1 Praya Tengah, 2018
- C. Riwayat Pekerjaan
1. Pernah Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021
  2. Mahasiswa
- D. Prestasi/Penghargaan
- a. Juara 1 Futsal Lombok Tengah 2017
  - b. Juara II Karate tingkat SMA tahun 2016
- E. Pengalaman Organisasi
- a. PMR
  - b. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

Lampiran 6



**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Plagiarism Checker Certificate**

No.2756/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**LALU DIKI DARMAWAN**  
180201013  
FS1-HE5  
Dengan Judul SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL ANTARA PIHAK PEMILIK CUCIAN MOBIL DENGAN PENGELOLA (STUDI KASUS PADA CUCIAN MOBIL DAVA DESA DARMAJI KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

**Similarity Found : 25 %**  
Submission Date : 21-09/2023



UPT Perpustakaan  
Universitas Islam Negeri Mataram  
M. Hum  
197608282006042001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

**UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM**  
**Sertifikat Bebas Pinjam**

No.2343/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/09/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

**LALU DIKI DARMAWAN**  
180201013  
SYARIAH/HE5

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.  
Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UPT Perpustakaan  
Universitas Islam Negeri Mataram  
M. Hum  
197608282006042001